

WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN, TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang

0 3

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa serta menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik Desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi, maka di bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

4

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEDOMAN, TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KOTA KOTAMOBAGU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya di sebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya di miliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
- 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- 6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- 7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
- 8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUMDes adalah menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningktan pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUMDes, antara lain:

a. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat;

- b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir;
- d. Menciptakan lapangan kerja; dan
- e. Mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan memberikan nilai tambah.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes mempunyai sasaran :

- a. Terlayaninya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.

BAB III PERAN, STRATEGI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 5

Peran BUMDes dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rata-rata inventasi yang diserap oleh usaha mikro bukanlah usaha yang bersifat padat modal; dan
- Sebagai media pengembangan jiwa kewirausahawan dan potensi usaha mikro milik masyarakat desa yang produktif.

Pasal 6

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan :

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian usaha mikro di desa diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematik, mandiri dan berkelanjutan;
- b. Menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
- c. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan

d. Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

Pasal 7

Prinsip Dasar dalam Pembentukan BUMDes:

- a. Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;
- Keberagaman usaha masyarakat, keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. Partisipasi pengelolaan, harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes; dan
- d. Demokrasi dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Bentuk organisasi;
 - b. Kepengurusan;
 - c. Hak dan kewajiban;
 - d. Permodalan;
 - e. Bagi hasil usaha;
 - f. Keuntungan dan kepailitan;
 - g. Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - h. Mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
 - i. Pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pembentukan badan hukum BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan BUMDes.
- (5) Apabila kesiapan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memadai, BUMDes berbentuk lembaga usaha yang dikelola oleh Desa.
- (6) Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) BUMDes dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya (bukan koperasi), Perseroan Terbatas (PT), Comanditaire Venootschap (CV), Usaha Dagang (UD) atau lembaga keuangan/Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha milik Desa.

- (1) Syarat pembentukan BUMDes:
 - a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes dilakukan melalui tahap:
 - a. Musyawarah Desa untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. Kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) yang sekurangkurangnya berisi organisasi, tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban, pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Peraturan Desa; dan
 - d. Penerbitan Peraturan Desa.

BAB V PENGELOLAAN Bagian Kesatu Organisasi

- (1) Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit terdiri dari :
 - a. Penasehat; dan
 - b. Pelaksana Operasional.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Ketua; dan
 - b. Kepala unit usaha.
- (5) Apabila dipandang perlu berdasarkan situasi dan kondisi desa atau kondisi sosial budaya masyarakat setempat dapat ditunjuk unsur Pengawas.

- (6) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
 - a. Anggaran Dasar; dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Struktur Organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 12

Dalam pengelolaan BUMDes, harus didasarkan pada:

- a. Transparan sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi dan dievaluasi;
- Akuntabel dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan usaha;
- d. Berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan;
- e. Akseptabel berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam masyarakat Desa sehingga memperoleh dukungan dar semua pihak; dan
- f. Memberikan keuntungan dalam melaksanakan usaha.

Bagian Ketiga Tugas dan Kewenangan

Pasal 13

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. Memberi saran kepada Pelaksana Operasional dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Meminta penjelasan kepada pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Чи

Bagian Keempat Pelaksana Opersional

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki jabatannya sesuai bidang dan karakteristik usahanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Operasional diatur dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 15

- (1) Tugas Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut :
 - a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa; dan
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- (2) Kewajiban Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut :
 - Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
 - b. Membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
 - c. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Penasehat setiap tiga bulan sekali; dan
 - d. Memberi laporan perkembangan usaha kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kelima Pengawas

Pasal 16

Pengawas merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan ketentuan :

- a. BUMDes dimiliki hanya satu desa maka pembentukan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Desa yang bersangkutan; dan
- b. BUMDes dimiliki lebih dari satu desa pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama.

- (1) Susunan Pengawas terdiri atas:
 - a. Satu orang ketua;
 - b. Satu orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.

- (2) Jumlah Pengawas keseluruhannya harus ganjil, paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Pengawas mengadakan rapat umum sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam setahun membahas segala hal ikhwal yang terkait dengan kinerja BUMDes.
- (4) Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban

Pasal 18

Hak BUMDes adalah:

- a. Mendapatkan perlindungan hukum secara dari Pemerintah Desa;
- b. Menggali potensi Desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik Desa;
- c. Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- d. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDes;
- e. Mengembangkan jenis usaha BUMDes;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDes; dan
- h. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.

Pasal 19

Kewajiban BUMDes adalah:

- a. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Memberikan kontribusi kepada Desa; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa.

BAB VI JENIS USAHA DAN PERMODALAN Bagian Kesatu

Jenis Usaha

- (1) Jenis-jenis usaha meliputi:
 - a. Jasa antara lain:
 - 1. Jasa keuangan mikro;
 - 2. Jasa transportasi;
 - 3. Jasa komunikasi;
 - 4. Jasa konstruksi; dan
 - 5. Jasa energi.

- b. Penyaluran sembilan bahan pokok antara lain:
 - 1. Beras;
 - 2. Gula;
 - 3. Garam;
 - 4. Minyak goreng;
 - 5. Kacang kedelai; dan
 - 6. Bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian antara lain:
 - 1. Jagung;
 - 2. Buah-buahan; dan
 - 3. Sayuran.
- d. Perdagangan hasil perikanan antara lain:
 - 1. Hasil perikanan darat.
- e. Industri kecil dan rumah tangga antara lain :
 - 1. Makanan;
 - 2. Minuman;
 - 3. Kerajinan rakyat;
 - 4. Bahan bakar alternatif; dan
 - 5. Bahan bangunan.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 21

Permodalan BUMDes dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
- d. Pinjaman; dan/atau
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

BUMDes dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. Dalam hal kerja sama memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka kerjasama harus mendapat persetujuan Penasehat dan disetujui oleh BPD serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Dalam hal kerja sama tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerja sama cukup dilaporkan secara tertulis kepada Penasehat.

Pasal 24

Persyaratan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut:

- a. Membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
- b. Melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;
- c. Mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;
- d. Mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota;
- e. Identifikasi bidang yang saling tergantung;
- f. Mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggung jawab; dan
- g. Menjaga keterbukaan diantara anggota.

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUMDes.
- (2) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut :
 - a. Kerjasama antar desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - b. Kerjasama antar desa lintas Kecamatan dalam (satu) Kabupaten/Kota; dan
 - c. Kerjasama antar desa lintas Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Provinsi.

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - c. Pembiayaan;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan kerja sama;
 - e. Pembagian keuntungan dan kerugian;
 - f. Pembinaan dan pengawasan;
 - g. Ketentuan lain yang dianggap perlu; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.

Pasal 27

- (1) Dalam mewujudkan keberhasilan usaha Desa, kerjasama antara pelaku usaha dengan warga desa sangat diperlukan dalam pengembangan jenis usaha desa untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.
- (2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama/kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 adalah :
 - a. Pemahaman tentang manfaat kerjasama;
 - b. Perencanaan kerjasama usaha;
 - c. Persyaratan dalam melakukan kemitraan usaha; dan
 - d. Bentuk kemitraan usaha.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) Pengurus BUMDes bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - Setiap akhir tahun anggaran, Pengurus BUMDes wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam musyawarah desa serta seluruh kelengkapan organisasi BUMDes;
 - b. Laporan pertanggungjawaban memuat:
 - 1. Laporan kinerja Pengurus BUMDes selama 1 (satu) tahun;
 - 2. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan;
 - 3. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 - 4. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
 - Pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan.

(3) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB IX ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Fungsi administrasi BUMDes adalah:
 - a. Alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
 - b. Alat kontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
 - c. Alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja; dan
 - d. Bahan pengambil keputusan.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus tersedia adalah :
 - a. Buku daftar anggota;
 - b. Buku kegiatan; dan
 - c. Buku lainnya.

- (1) Buku kegiatan pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Buku kas harian;
 - b. Buku jurnal;
 - c. Buku besar;
 - d. Neraca saldo;
 - e. Laporan rugi laba;
 - f. Neraca;
 - g. Laporan ekuitas; dan
 - h. Laporan arus kas.
- (2) Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - Perlunya disusun pelaksana organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindarinya terjadinya pemusatan kewenangan;
 - Sebagai Pelaksana Operasional, maka fungsi pengelola BUMDes untuk menjalankan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;
 - Perlu disusun adanya job desk / diskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
 - d. Kerjasama dengan pihak ke-3 oleh pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan dengan Penasehat BUMDes;

- e. Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tatanan aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes;
- f. Pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme check and balance baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat; dan
- g. Perlu disusun rencana rencana pengembangan usaha.

BAB X TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL

Pasal 31

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember.

Pasal 32

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan untuk pemupukan modal, kas desa, jasa produksi, dana pendidikan pengurus, tunjangan pengurus, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontribusi BUMDes kepada Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMDes.

BAB XI

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 33

- (1) BUMDes wajib dilengkapi Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (2) Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama.
- (3) Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 34

Tata cara penyusunan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sebagai berikut :

a. Pemerintah Desa mengundang masyarakat, lembagalembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat;

- b. Dibentuk tim perumus (dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan dalam tim);
- c. Tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan;
- d. Pertemuan desa untuk membahas rancangan;
- e. Membuat Berita Acara pengesahan Rancangan menjadi Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART);
- f. Penyusunan dan pembentukan pengelola BUMDes; dan
- g. Dibuat Berita Acara pembentukan dan pemilihan Pengelola.

- (1) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit memuat :
 - a. Nama;
 - b. Tempat kedudukan;
 - c. Maksud dan tujuan;
 - d. Kepemilikan modal;
 - e. Kegiatan usaha; dan
 - f. Kepengurusan;
- (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit memuat :
 - a. Hak dan kewajiban pengrus;
 - b. Masa bakti kepengurusan;
 - c. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. Penetapan operasional jenis usaha; dan
 - e. Sumber permodalan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola BUMDes, meliputi :
 - a. Memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes;
 - b. Memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUMDes;
 - c. Memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
 - d. Melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUMDes; dan
 - e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.

- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi :
 - a. Memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes; dan
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUMDes.

- (1) Pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PEJABAT	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	7
2.	Asisten Pemerintahan	V
3.	Kepala Bagian Hukum	Suy
4.	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	*

Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggal 5 April 2017

MWALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH

TAHLIS GALLANG, SIP, MM

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR

TAHUN 2017 : 15

TANGGAL : 5


APRIL

2017

TENTANG: PEDOMAN, TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KOTA KOTAMOBAGU

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA



NO	PEJABAT	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	1
2.	Asisten Pemerintahan	2
3.	Kepala Bagian Hukum	Sun
4.	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	*

WALIKOTA KOTAMOBAGU